



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL) DAN RENCANA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPL) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
OPERASIONAL KAWASAN INDUSTRI JORONG
SELUAS 957,72 HA**

**(SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH KOMA TUJUH DUA HEKTAR)
OLEH**

**PT WAHYU PUTRA RAMADHAN
DI DESA SWARANGAN, DESA KARANG REJO, DESA MUARA ASAM-ASAM,
DESAS ASAM JAYA DAN DESA JORONG, KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari PT Wahyu Putra Ramadhan Nomor 006/SPR/WPRKI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Permohonan penerbitan SKKL;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

**COPY RIGHT
KAWASAN INDUSTRI JORONG**

- memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
- (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
- 2) Pasal 49 ayat (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 912000496

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT WAHYU PUTRA RAMADHAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120004 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. A Yani km 124, Desa/Kelurahan Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70881 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08121883807 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68130 - Kawasan Industri |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Ahmad Yani Km 107 , Desa/Kelurahan Swarangan, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70881 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimiliki Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

Diterbitkan tanggal: 3 April 2024

COPY RIGHT
KAWASAN INDUSTRI JORONG

a.n. Bupati Tanah Laut
Kepala DPMPSTP Kabupaten Tanah Laut,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 9120004962**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
68130	Kawasan Industri	Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. K - mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

**COPY RIGHT
KAWASAN INDUSTRI JORONG**

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI:
NOMOR : 91200049624

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Usaha Kawasan Industri**, sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha	: PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN
2. KBLI	: 68130 - Kawasan Industri
3. Alamat Kantor	: Jl. A. Yani km 124, Desa/Kelurahan Simpang Empa Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
4. Status Penanaman M	COPY RIGHT
5. Lokasi Operasional	KAWASAN INDUSTRI JORONG
6. Kewajiban Pelaporan	: Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Kawasan industri secara berkala/setiap semester melalui Sistem Informasi Industri Nasional
7. Berlaku	: Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh BSRE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
NOMOR Pf.01 /

COPY RIGHT
KAWASAN INDUSTRI JORONG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan pemohon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional kepada:

1. Nama Pemohon : PT Wahyu Putra Ramadhan
2. NPWP : [REDACTED]
3. Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 122, RT 16, RW 03, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
4. No Telepon : (0512) 2421120
5. Email : kawasanindustrijorong@wprgroup.co.id
6. Status Penanaman Modal : PMDN
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68130
8. Judul KBLI : Kawasan Industri
9. Skala Usaha : -
10. Lokasi Kegiatan : -
 - a. Alamat : -
 - b. Desa/Kelurahan : Swarangan, Karang Rejo, Muara Asam-Asam, Asam Jaya, dan Jorong
 - c. Kecamatan : Jorong
 - d. Kabupaten : Tanah Laut
 - e. Provinsi : Kalimantan Selatan
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Ada
11. Luasan yang dimohon : ±959 Ha (kurang lebih sembilan ratus lima puluh sembilan hektar)
12. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan : Ada

dinyatakan disetujui sebagian dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lampiran II

1. Dokumen ini diterbitkan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan dapat diperoleh melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP.037

TENTANG

PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI JORONG YANG TERLETAK DI JALAN AHMAD YANI KM.
107 (NOMOR RUAS 006 BTS. KOTA PELAIHARI - KP. ASAM - ASAM), DESA SWARANGAN,
KECAMATAN JORONG, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan prosedur lalu lintas dan angkutan jalan, **COPY RIGHT KAWASAN INDUSTRI JORONG** bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh PT Wahyu Putra Ramadhan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Kawasan Industri Jorong yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 107 (Nomor Ruas 006 Bts. Kota Pelaihari - KP. Asam - Asam), Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.